



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 38
TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025, dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang diangkat sebagai Plt atau Plh pada suatu Jabatan struktural diberikan TPP tambahan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai ASN yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
 - (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.
 - (4) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan setingkat di atasnya, menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt atau Plh, diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan setingkat lebih rendah, hanya menerima TPP pada Jabatan yang tertinggi.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja dihitung berdasarkan capaian Sasaran Kinerja Pegawai setiap bulan.
 - (2) Atasan langsung melakukan penilaian terhadap Pegawai ASN berdasarkan hasil capaian rencana aksi.
 - (3) Penilaian atas capaian rencana aksi harus menyertakan bukti dukung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Laporan capaian rencana aksi yang disertai bukti dukung harus telah disampaikan kepada atasan langsung paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Pasal 15

- (1) Disiplin kerja bagi Pegawai ASN meliputi disiplin pelaksanaan tugas dengan mematuhi hari kerja, jam kerja dan laporan kerja harian.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut untuk jam kerja menyesuaikan ketetapan Pemerintah melalui Surat Edaran Bupati.
 - (3) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Elektronik.
 - (4) Untuk keadaan tertentu dan darurat, bukti kehadiran dapat menggunakan daftar hadir manual.
 - (5) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan pada saat absensi secara elektronik tidak dapat dipergunakan.
 - (6) Atasan langsung Pegawai ASN berwenang untuk melakukan pembatalan absensi kehadiran apabila tidak sesuai ketentuan absensi elektronik maupun absensi manual.
 - (7) Pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis penggunaan absensi elektronik.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja dihitung dengan rumus $\text{Besaran TPP} \times 30\%$ (tiga puluh persen) dikurangi Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja.
- (2) Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah atau Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja dengan surat izin;
 - b. Pegawai ASN yang terbukti merekayasa kehadiran pada aplikasi presensi elektronik, setelah dibatalkan presensinya oleh atasan langsungnya;
 - c. Pegawai ASN yang tidak mengisi laporan harian;
 - d. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; dan
 - e. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.
- (4) Pegawai ASN yang tidak hadir dikarenakan sakit yang disertai surat keterangan dokter maksimal selama 3 (tiga) hari dapat diberikan TPP.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan tanpa keterangan yang sah atau tidak masuk kerja dengan surat izin maka dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - (2) Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut, dihentikan pembayaran TPP pada bulan berikutnya dan tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.
6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C dan Pasal 17D, sehingga berbunyi sebagai berikut:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Pasal 17A

Pegawai ASN yang terbukti merekayasa kehadiran pada aplikasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b, setelah dibatalkan presensinya oleh atasan langsungnya, dikenakan pengurangan TPP sebesar 3 % (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari rekayasa kehadiran.

Pasal 17B

Pegawai ASN yang tidak mengisi laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak mengisi laporan harian, dikecualikan untuk Jabatan Tinggi Pratama.

Pasal 17C

(1) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN PER HARI	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 Menit < 30 Menit	0,5%
TL 2	31 Menit < 60 Menit	1%
TL 3	61 Menit < 90 Menit	1,25%
TL 4	91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (2) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf e diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 Menit < 30 Menit	0,5%
PSW 2	31 Menit < 60 Menit	1%
PSW 3	61 Menit < 90 Menit	1,25%
PSW 4	91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,55%

Pasal 17D

- (1) Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja dihitung dengan rumus Besaran TPP x 70% (tujuh puluh persen) dikurangi hasil penilaian capaian Sasaran Kinerja Pegawai.
- (2) Penilaian capaian Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- predikat kurang dikenakan pengurangan 10% (sepuluh persen)
 - predikat sangat kurang dikenakan pengurangan 20% (dua puluh persen)
 - tidak membuat Sasaran Kinerja Pegawai dikenakan pengurangan 30% (tiga puluh persen)

7. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 19 dihapus.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 1 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JANUAR BAYU IRAWAN, S.H.,M.H.

Pembina / IV/a
NIP. 198501122011011003